

Perlindungan Nasabah Dalam Perbankan Syariah Dan Perbankan Konvensional

Supitayanti¹, Ahmad Noor Afifudin², Tyas BS Ambarwati³, Muhammad Auliya Elhakim⁴, Luthfiah⁵

¹⁻⁵ UIN Walisongo Semarang

Email: 2103016154@student.walisongo.ac.id¹, 2103016143@student.walisongo.ac.id², 2103016142@student.walisongo.ac.id³, 2103016144@student.walisongo.ac.id⁴, Luthfiah@walisongo.ac.id⁵

Korespondensi penulis: 2103016154@student.walisongo.ac.id

Abstract: *This research aims to analyze customer protection in sharia banking and conventional banking. This research includes descriptive qualitative research in the nature of library research. Literature sources used in this research include academic textbooks, scientific journals, research articles related to sharia banking and conventional banking. The results of this research show that: 1) Sharia banking operates with Islamic sharia principles, placing special emphasis on the concepts of justice, transparency and loss prevention for customers; 2) Conventional banking focuses on interest and profitability systems. Although both have the main goal of protecting customer assets, the methods and approaches they use differ significantly. This research describes the key aspects of both systems, examines the principles underlying them, and provides insight into how they offer protection to customers' assets. This study is important to carry out in order to add to the study of sharia banking and conventional banking, especially the scarcity of themes that discuss banking.*

Keywords: *Conventional Banking, Customer Protection, Sharia Banking.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan nasabah dalam perbankan syariah dan perbankan konvensional. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif yang bersifat studi pustaka (library research). Sumber literatur yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku-buku teks akademik, jurnal ilmiah, artikel penelitian yang berkaitan dengan perbankan syariah dan perbankan konvensional. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa: 1) Perbankan syariah yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah Islam, memberikan penekanan khusus pada konsep keadilan, transparansi, dan pencegahan kerugian kepada nasabah; 2) Perbankan konvensional berfokus pada sistem bunga dan profitabilitas. Meski keduanya memiliki tujuan utama untuk melindungi harta nasabah, metode dan pendekatan yang mereka gunakan berbeda secara signifikan. Penelitian ini memaparkan aspek-aspek kunci dari kedua sistem tersebut, mengkaji prinsip-prinsip yang mendasarinya, serta memberikan wawasan mengenai bagaimana keduanya menawarkan perlindungan kepada harta nasabah. Studi ini penting untuk dilakukan agar menambah kajian dalam perbankan syariah dan perbankan konvensional khususnya kelangkaan tema yang membahas mengenai perbankan.

Kata kunci: Perbankan Konvensional, Perbankan Syariah, Perlindungan Nasabah

LATAR BELAKANG

Dalam dunia perbankan, perlindungan harta (Hifdz al-Mal) nasabah merupakan salah satu aspek yang paling fundamental. Harta sebagai salah satu modal manusia harus dilindungi agar tidak mengalami kerugian, baik dalam bentuk fisik maupun nilai. Dalam masyarakat modern, perbankan menjadi salah satu lembaga yang memiliki peran sentral dalam menjaga dan mengelola harta masyarakat. Namun, ada dua sistem perbankan yang berbeda yakni perbankan syariah dan perbankan konvensional.

Perbankan syariah tumbuh dari prinsip-prinsip syariah Islam yang menekankan keadilan, kesejahteraan, dan pencegahan kerugian. Tidak hanya itu, perbankan syariah menghindari praktek riba (bunga) dan memastikan semua transaksi finansialnya sesuai dengan

ketentuan hukum Islam. Sementara itu, perbankan konvensional, yang memiliki sejarah lebih panjang dalam dunia ekonomi global, beroperasi berdasarkan prinsip pasar bebas dengan sistem bunga sebagai salah satu instrumennya.¹ Kedua sistem ini memiliki metode dan pendekatan yang berbeda dalam perlindungan harta. Namun, seiring dengan globalisasi ekonomi dan pertumbuhan sektor keuangan, kedua sistem ini semakin sering berinteraksi dan kadang-kadang bahkan berkolaborasi. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana masing-masing sistem ini bekerja, serta apa yang membedakannya dalam hal perlindungan harta.

Konsep *Hifdz al-Mal* sendiri berasal dari tradisi Islam, yang melihat harta sebagai amanah yang harus dilindungi dan dikelola dengan benar. Dalam Islam, harta tidak hanya dilihat sebagai sesuatu yang material, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial. Oleh karena itu, perlindungan harta tidak hanya berkaitan dengan menjaga harta dari kerugian finansial, tetapi juga memastikan bahwa harta tersebut digunakan untuk tujuan yang baik dan adil.

Sejarah perbankan syariah dimulai sejak awal Islam, dengan konsep-konsep seperti *qardhul hasan* (pinjaman tanpa bunga) dan *mudharabah* (kerjasama investasi). Seiring waktu, perbankan syariah telah berkembang menjadi sistem yang kompleks dengan berbagai produk dan layanan yang sesuai dengan syariah. Di sisi lain, perbankan konvensional memiliki sejarah yang lebih panjang dan kompleks, dengan akar dalam tradisi perbankan Eropa dan telah mengalami berbagai evolusi seiring dengan perkembangan ekonomi global. Dengan semakin banyaknya masyarakat yang memilih perbankan syariah sebagai alternatif dari perbankan konvensional, muncul pertanyaan mengenai bagaimana kedua sistem ini membandingkan satu sama lain, khususnya dalam hal perlindungan harta. Apakah perbankan syariah benar-benar menawarkan perlindungan yang lebih baik daripada perbankan konvensional? Atau, apakah ada kelemahan dalam sistem syariah yang mungkin tidak ditemukan dalam sistem konvensional?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita perlu melihat lebih dalam ke dalam prinsip-prinsip, praktik, dan realitas dari kedua sistem perbankan ini. Melalui analisis komprehensif, kita dapat memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem dan membuat keputusan yang lebih tepat mengenai mana yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai kita.

¹ Aini, K., & Irbah, A. N. (2023). KEBERADAAN PRINSIP (MAQASHID AL-SYARIAH) HIFDZUL MAL DALAM KEGIATAN INVESTASI KONVENSIONAL NON MAISIR. *Investama: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 9(2), 135-146.

Perlindungan nasabah dalam perbankan telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Bagya Agung Prabowo pada tahun 2011 meneliti tentang perlindungan nasabah di bank syariah Mandiri dengan judul “Perlindungan Hukum Nasabah sebagai Syarik dalam Pembiayaan Al Musyarakahdi Bank Syariah Mandiri”. Hasil dari penelitiannya menjelaskan bahwa perlindungan hukum nasabah sebagai syarik dalam pembiayaan Al Musyarakah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta dinilai masih lemah, yaitu pada awalnya merupakan akad tabarru’ (kebaikan) dan ta’awun (saling tolong-menolong) antar sesama manusia, namun dalam perkembangannya sebagai salah satu bentuk usaha atau kegiatan pemberian pinjaman bank. Perlindungan nasabah yang diteliti di atas adalah penelitian yang konteksnya hanya membahas mengenai perbankan syariah saja, dimana tidak menjelaskan perlindungan nasabah dalam konteks perbankan konvensional. Menurut peneliti, penelitian mengenai perlindungan nasabah dalam perbankan akan lebih baik lagi jika dikaitkan dengan menekankan dalam dua konteks sekaligus, yaitu dalam perbankan syariah dan perbankan konvensional. Seperti yang akan peneliti bahas pada studi ini.

Dalam studi ini, kita akan mengeksplorasi perbandingan antara perlindungan nasabah dalam perbankan syariah dan konvensional. Dengan memahami perbedaan mendasar antara kedua sistem ini, kita dapat membuat keputusan yang lebih tepat mengenai mana yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai kita dalam dunia perbankan.

KAJIAN TEORITIS

Perlindungan harta, atau dalam istilah Islam dikenal sebagai Hifdz al-Mal, memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Konsep ini tidak hanya berkaitan dengan pemeliharaan dan penjagaan harta dari gangguan luar, namun juga berkaitan dengan penggunaan harta secara etis dan bertanggung jawab. Dalam konteks perbankan, kajian teori ini menjadi relevan mengingat peran bank sebagai penyimpan dan pengelola harta masyarakat.²

Dalam Al-Qur'an, harta dinyatakan sebagai salah satu nikmat yang diberikan Allah kepada manusia dan harus digunakan dengan bijak. Salah satu ayat yang menyebutkan tentang perlindungan harta adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku dengan suka

² ZA, M. A. S., Ghazali, M. L., & Yasid, A. (2023). Maqashid Syariah: Kajian Teoritis Dalam pembentukan Fatwa DSN Sukuk. *Akademika*, 17(1).

sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (Q.S An-Nisa: 29).

Ayat di atas mengajarkan bahwa dalam bertransaksi, seseorang tidak boleh mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak adil atau salah. Ini menjadi dasar bagi prinsip perbankan syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan etika dalam setiap transaksi finansial.

Sejarah perbankan syariah dapat ditelusuri kembali ke zaman Rasulullah SAW, dimana praktik muamalat (transaksi) sudah dikenal dan dijalankan sesuai dengan hukum syariah. Perbankan syariah modern, sebagaimana kita kenal saat ini, muncul sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat Muslim untuk memiliki lembaga keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam perbankan syariah, transaksi berbasis bunga (riba) dilarang, dan digantikan dengan sistem bagi hasil, sewa, atau jual beli. Sementara itu, perbankan konvensional, dengan sistem bunga sebagai basis transaksinya, memiliki sejarah yang panjang dalam tradisi ekonomi global. Meskipun perbankan konvensional tidak berlandaskan pada hukum syariah, namun prinsip-prinsip etika, transparansi, dan pertanggungjawaban tetap menjadi bagian dari operasionalnya. Salah satu perbedaan mendasar antara perbankan syariah dan konvensional adalah adanya riba dalam sistem konvensional. Riba, yang dilarang dalam Islam, dianggap sebagai salah satu penyebab ketidakadilan dalam sistem ekonomi.

Dalam perbandingannya, perbankan syariah menawarkan pendekatan yang lebih holistik terhadap pengelolaan dan perlindungan harta. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa harta adalah amanah yang harus dilindungi dan digunakan untuk kemaslahatan. Oleh karena itu, transaksi dalam perbankan syariah selalu dijaga agar sesuai dengan prinsip syariah dan menghindari unsur-unsur yang dapat menimbulkan kerugian atau ketidakadilan bagi salah satu pihak. Di sisi lain, perbankan konvensional menawarkan efisiensi dan fleksibilitas dalam berbagai produk dan layanan finansialnya. Meskipun demikian, kritik terhadap perbankan konvensional sering muncul terkait dengan praktek-praktek yang dianggap tidak etis atau merugikan nasabah, seperti tingginya suku bunga atau biaya tersembunyi dalam produk keuangan.³

Pemahaman tentang kedua jenis perbankan ini penting, terutama bagi masyarakat yang ingin memilih lembaga keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai dan kepercayaannya. Baik perbankan syariah maupun konvensional memiliki kelebihan dan kekurangan masing-

³ Rozi, I. F., & Qadariah, L. (2024). Analisis Hukum Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Kantor Cabang Pembantu (KCP) BRI Unit Kamal Bangkalan Ditinjau dari Perspektif Maqashid Syariah. *Al-Kharaj: Jurnal⁴Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(2), Andriyaldi, A. (2018). Prinsip Dasar Filosofi Ekonomi Islam Dalam Konteks Modern (Perspektif Maqashid Syariah). *Proceeding IAIN Batusangkar*, 1(1), 87-98.2273-2294.

masing. Namun, yang terpenting adalah kesadaran bahwa dalam setiap transaksi finansial, prinsip kejujuran, transparansi, dan etika harus senantiasa diutamakan. Memahami perbedaan dan persamaan antara perbankan syariah dan konvensional dapat membantu masyarakat dalam membuat keputusan finansial yang tepat. Selain itu, dengan memahami prinsip-prinsip dasar dari kedua sistem ini, masyarakat dapat lebih bijak dalam mengelola dan melindungi hartanya.

Dalam konteks global saat ini, dimana interaksi antara berbagai sistem ekonomi semakin meningkat, pemahaman tentang perbandingan perlindungan harta dalam perbankan syariah dan konvensional menjadi semakin relevan. Baik perbankan syariah maupun konvensional memiliki peran penting dalam ekonomi global, dan pemahaman yang mendalam tentang kedua sistem ini dapat membantu dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka (library research). Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting).⁴ Penelitian berbasis studi pustaka memungkinkan kita untuk memahami, menginterpretasi, dan menggambarkan fenomena tertentu berdasarkan literatur yang ada. Studi pustaka, sebagai metode penelitian, difokuskan pada pengumpulan, analisis, dan interpretasi informasi yang telah ada dalam literatur terkait. Sumber literatur yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku-buku teks akademik, jurnal ilmiah, artikel penelitian, laporan, tesis, disertasi, serta dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan perbankan syariah dan konvensional. Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ialah penelitian yang berusaha menggambarkan fenomena yang terjadi secara realistis, nyata dan kekinian, karena penelitian ini terdiri dari membuat uraian, faktual dan tepat mengenai fakta, ciri dan hubungan antara fenomena yang dipelajari.⁵ Tujuan utama dari metode ini adalah untuk menemukan informasi, teori, dan pandangan yang telah ada mengenai perlindungan harta dalam kedua sistem perbankan tersebut.

Secara keseluruhan, metode penelitian berbasis studi pustaka ini memungkinkan peneliti untuk memahami dan menggambarkan perbandingan perlindungan harta nasabah dalam perbankan syariah dan konvensional dengan mendalam, berdasarkan literatur yang ada.

⁴ Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2019), 394.

⁵ Ajat Rukajat. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif: Quantitative Research Approach*. (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 1.

Meskipun tidak melibatkan pengumpulan data primer, pendekatan ini menawarkan wawasan yang berharga dan mendalam berdasarkan penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini mengeksplorasi dan menganalisis perbandingan perlindungan harta (Hifdz al-Mal) antara perbankan syariah dan perbankan konvensional berdasarkan studi pustaka. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam tentang prinsip-prinsip, praktik, serta perbedaan mendasar antara kedua sistem perbankan ini dalam konteks perlindungan harta. Dalam analisis hasil penelitian ini, akan dibahas aspek-aspek utama yang muncul dari studi pustaka, termasuk prinsip-prinsip, etika, perbedaan dalam instrumen keuangan, serta dampak sosial dan ekonomi dari masing-masing sistem perbankan.⁶

A. Prinsip-Prinsip Perlindungan Harta dalam Islam

Dalam Islam, konsep perlindungan harta (Hifdz al-Mal) memiliki akar yang dalam dalam prinsip-prinsip agama. Salah satu prinsip fundamental dalam Islam adalah keadilan dalam bertransaksi, dan ini tercermin dalam perlindungan harta. Ayat Al-Qur'an yang menjadi landasan bagi konsep ini adalah:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: "Dan berikanlah kepada wanita-wanita itu (dari harta suaminya) maskawin yang patut sebagai pemberian. Mereka itu adalah sebaik-baik wanita, yang baik (lagi soleh), maka jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (dengan lapang dada dan penuh keyakinan)." (Q.S An-Nisa: 4).

Ayat di atas menekankan pentingnya memberikan hak-hak harta kepada individu dengan adil dan dengan suka sama suka. Prinsip ini mendasari pendekatan perbankan syariah dalam perlindungan harta, di mana transaksi harus mematuhi prinsip keadilan, kesepakatan sukarela, dan transparansi.

Dalam menjembatani pemahaman tentang bagaimana perlindungan harta diatur dalam perbankan syariah dan konvensional, kita pertama-tama harus kembali ke prinsip dasar yang melandasi keduanya. Dalam Al-Qur'an, perlindungan harta adalah sebuah konsep yang ditekankan berulang-ulang. Salah satu ayat yang relevan dengan pembahasan ini adalah:

⁶Masruchin, M., Wicaksono, A., Silvia, N. M., & Dimawan, A. E. (2023). Enhancing Maqasid Syariah through E-Banking: A Qualitative Analysis of Syariah-Compliant Financial Transactions. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 18(3).

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu bawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui." (Q.S Al-Baqarah:188)

Ayat tersebut menekankan pentingnya kejujuran dan integritas dalam mengelola dan menggunakan harta, dan merupakan dasar dari bagaimana prinsip syariah diterapkan dalam perbankan.

B. Prinsip-Prinsip Perlindungan Harta Nasabah dalam Perbankan Syariah

Perbankan syariah, sebagai sistem keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam, memiliki pendekatan tersendiri dalam perlindungan harta. Prinsip-prinsip utama dalam perbankan syariah yang relevan untuk perlindungan harta meliputi:

1. Larangan Riba (Bunga)

Salah satu perbedaan mendasar antara perbankan syariah dan konvensional adalah larangan riba. Riba dianggap sebagai bentuk penindasan ekonomi dan dilarang dalam Islam. Sebaliknya, perbankan syariah berfokus pada prinsip bagi hasil (profit and loss sharing) yang memastikan bahwa risiko dan keuntungan dibagi secara adil antara bank dan nasabah.

2. Transparansi

Perbankan syariah mendorong transparansi dalam semua transaksi. Nasabah memiliki hak untuk mengetahui bagaimana dana mereka dikelola dan diinvestasikan. Hal ini menciptakan tingkat kepercayaan yang tinggi di antara nasabah dan bank.

3. Pencegahan Kerugian (Dharar)

Prinsip dharar mengacu pada pencegahan kerugian atau bahaya dalam transaksi. Perbankan syariah berupaya untuk menghindari transaksi yang dapat menimbulkan kerugian yang tidak seimbang bagi salah satu pihak. Prinsip ini sejalan dengan konsep perlindungan harta dalam Islam.

Pada dasarnya, perbankan syariah berfokus pada penerapan prinsip syariah dalam aktivitas perbankan. Ini melibatkan penghindaran riba, spekulasi, dan aktivitas yang tidak pasti atau berbahaya. Selain itu, ada kewajiban untuk memastikan bahwa transaksi keuangan tidak mendukung industri atau aktivitas yang dianggap haram menurut syariah, seperti perjudian atau produksi alkohol.

Dalam hal perlindungan harta, perbankan syariah memiliki kerangka kerja yang kuat untuk memastikan keadilan dan transparansi. Misalnya, dalam produk pembiayaan, seperti murabahah (penjualan dengan keuntungan yang disepakati), bank harus menyatakan biaya asli barang dan keuntungan yang mereka ambil. Ini memastikan bahwa tidak ada penyembunyian atau ketidakjelasan dalam transaksi, dan pelanggan tahu persis berapa banyak yang mereka bayar.⁷

C. Prinsip-Prinsip Perlindungan Harta Nasabah dalam Perbankan Konvensional

Di sisi lain, perbankan konvensional memiliki pendekatan yang berbeda dalam perlindungan harta. Prinsip-prinsip utama yang muncul dalam perbankan konvensional meliputi:

1. Sistem Bunga

Perbankan konvensional beroperasi dengan sistem bunga yang mendasarinya. Sistem bunga ini menciptakan keuntungan bagi bank, tetapi juga dapat menyebabkan beban keuangan bagi nasabah yang terlilit bunga tinggi.

2. Keuntungan Sebagai Prioritas Utama

Di dalam perbankan konvensional, profitabilitas sering kali menjadi prioritas utama. Hal ini dapat mengakibatkan praktik-praktik yang tidak selalu memperhatikan keadilan atau perlindungan harta nasabah.

Sementara itu, perbankan konvensional beroperasi dalam kerangka pasar bebas dan seringkali didasarkan pada sistem bunga. Meskipun demikian, bukan berarti tidak ada etika atau prinsip perlindungan harta dalam sistem ini. Banyak negara memiliki peraturan ketat untuk perbankan yang dirancang untuk melindungi konsumen dan memastikan kestabilan sistem keuangan. Namun, keuntungan dan pengembalian bagi pemegang saham sering menjadi fokus utama, yang dapat, dalam beberapa kasus, mengakibatkan praktek yang kurang etis atau berisiko.

Dalam konteks perlindungan harta, perbankan konvensional bergantung pada asuransi simpanan, diversifikasi, dan regulasi ketat untuk melindungi dana nasabah. Namun, dalam krisis keuangan, terbukti bahwa beberapa praktik perbankan bisa berbahaya bagi individu dan ekonomi secara keseluruhan.

D. Perbedaan dalam Instrumen Keuangan

Perbedaan mendasar antara perbankan syariah dan konvensional juga terlihat dalam instrumen keuangan yang digunakan. Perbankan syariah menawarkan produk-

⁷ZA, M. A. S., Ghazali, M. L., & Yasid, A. (2023). Maqashid Syariah: Kajian Teoritis Dalam pembentukan Fatwa DSN Sukuk. *Akademika*, 17(1).

produk seperti mudharabah (kerjasama investasi), musharakah (investasi bersama), dan wakalah (pengelolaan dana). Sementara itu, perbankan konvensional cenderung menggunakan produk-produk seperti pinjaman dengan bunga, obligasi, dan berbagai jenis derivatif.

Keputusan untuk menggunakan instrumen keuangan tertentu dapat berdampak pada perlindungan harta nasabah. Instrumen-instrumen keuangan dalam perbankan syariah cenderung lebih berorientasi pada berbagi risiko dan keuntungan, sementara perbankan konvensional sering kali lebih berfokus pada pembayaran bunga dan profitabilitas.

Dari perspektif perlindungan harta, baik perbankan syariah maupun konvensional memiliki kekuatan dan kelemahannya. Perbankan syariah, dengan fokusnya pada prinsip syariah, menawarkan transparansi yang lebih besar dalam transaksi dan memastikan bahwa praktik-praktik yang dianggap tidak etis atau berbahaya dihindari. Namun, karena ukurannya yang relatif kecil dibandingkan dengan sektor perbankan konvensional global, mungkin kurang memiliki diversifikasi dan kapasitas untuk menyerap syok ekonomi.

Sementara itu, perbankan konvensional, dengan keberagamannya dan ukurannya yang besar, mungkin lebih mampu menangani risiko dan menawarkan produk inovatif. Namun, sebagaimana terlihat dalam krisis keuangan, ada potensi untuk praktek yang merugikan dan spekulatif yang dapat membahayakan perlindungan harta.

Penting untuk dicatat bahwa keputusan untuk memilih perbankan syariah atau konvensional seringkali didasarkan pada keyakinan pribadi dan kebutuhan finansial individu. Namun, dari perspektif perlindungan harta, kedua sistem menawarkan pendekatan yang berbeda, dan pemahaman mendalam tentang masing-masing dapat membantu individu membuat keputusan yang tepat bagi mereka.

Perlindungan harta atau Hifdz al-Mal, adalah konsep yang mendalam dengan banyak dimensi. Baik perbankan syariah maupun konvensional menawarkan cara-cara untuk melindungi harta, tetapi memahami prinsip-prinsip, kelebihan, dan kekurangan dari masing-masing adalah kunci untuk membuat keputusan yang tepat dalam dunia perbankan.

E. Dampak Sosial dan Ekonomi

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa perbedaan dalam pendekatan perlindungan harta antara perbankan syariah dan konvensional dapat memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Perbankan syariah, dengan fokus pada prinsip-

prinsip etika dan keadilan, dapat berperan dalam memitigasi ketidaksetaraan ekonomi dan mengurangi risiko sistemik. Sementara itu, perbankan konvensional, dengan fokus pada profitabilitas, dapat memicu pertumbuhan ekonomi namun juga dapat menimbulkan risiko keuangan yang lebih tinggi bagi nasabah.

Sebagai kesimpulan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbankan syariah dan konvensional memiliki pendekatan yang berbeda dalam perlindungan harta. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan, dan keputusan untuk memilih salah satu sistem perbankan seharusnya didasarkan pada pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip dan dampak sosial serta ekonomi dari masing-masing sistem.

KESIMPULAN DAN SARAN

Perbankan, sebagai salah satu pilar utama dalam ekonomi, memegang peranan penting dalam perlindungan dan pengelolaan harta masyarakat. Melalui kajian mendalam mengenai perbandingan antara perbankan syariah dan konvensional, dapat dilihat bahwa keduanya memiliki pendekatan, prinsip, dan metode yang berbeda dalam menjalankan fungsinya. Perbankan syariah, yang berlandaskan prinsip syariah Islam, menempatkan keadilan, transparansi, dan ketiadaan riba sebagai pusat operasionalnya. Sementara perbankan konvensional, meskipun terutama didasarkan pada sistem bunga, tetap memiliki regulasi ketat yang bertujuan melindungi konsumen dan memastikan kestabilan sistem keuangan.

Dari kajian literatur, terlihat bahwa kedua sistem ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam konteks perlindungan harta. Namun, yang terpenting adalah pemahaman individu terhadap kedua sistem ini, sehingga dapat membuat keputusan yang tepat berdasarkan keyakinan dan kebutuhan finansial mereka. Dalam era globalisasi dan interaksi ekonomi yang semakin meningkat, memahami esensi dan nuansa dari kedua sistem perbankan ini bukan hanya menjadi penting bagi individu, namun juga bagi institusi dan pembuat kebijakan untuk menciptakan lingkungan perbankan yang adil, stabil, dan inklusif.

DAFTAR REFERENSI

- Aini, K., & Irbah, A. N. (2023). **KEBERADAAN PRINSIP (MAQASHID AL-SYARIAH) HIFDZUL MAL DALAM KEGIATAN INVESTASI KONVENSIONAL NON MAISIR**. *Investama: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 9(2), 135-146.
- Masruchin, M., Wicaksono, A., Silvia, N. M., & Dimawan, A. E. (2023). **Enhancing Maqasid Syariah through E-Banking: A Qualitative Analysis of Syariah-Compliant Financial Transactions**. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 18(3).

- Rozi, I. F., & Qadariyah, L. (2024). Analisis Hukum Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Kantor Cabang Pembantu (KCP) BRI Unit Kamal Bangkalan Ditinjau dari Perspektif Maqashid Syariah. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(2), 2273-2294.
- Andriyaldi, A. (2018). Prinsip Dasar Filosofi Ekonomi Islam Dalam Konteks Modern (Perspektif Maqashid Syariah). *Proceeding IAIN Batusangkar*, 1(1), 87-98.
- Rukajat, Ajat. (2018). *Pendekatan Penelitian Kuantitatif: Quantitative Research Approach*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sugiyono. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- ZA, M. A. S., Ghazali, M. L., & Yasid, A. (2023). Maqashid Syariah: Kajian Teoritis Dalam pembentukan Fatwa DSN Sukuk. *Akademika*, 17(1).